

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/15/Prov/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK : - bahwa adanya perubahan struktur organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Bagian Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 an. Ryen Arisandi, S. H. dengan jabatan Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta sesuai Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi a.n Rini Septiani, S.H. sebagai Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/ 2019 .

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 30/Hk.03.1-Kpt/15/Prov/li/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN

- : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 05 April 2022;
- Lampiran I 1 halaman;
- Lampiran II 1 halaman.